



**PENETAPAN**

Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, nafkah iddah dan madhiyah antara:

Penggugat,

lawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, nafkah iddah dan madhiyah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar, dengan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Bsk, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Agustus 2022, dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Simpang Kubu, Jorong Koto Gadang Hilir, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:121/11/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 29 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Ampang Karang Ganting, RT/RW 003/008, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 7 hal. penetapan nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Bsk



4. Bahwa awal rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 2 bulan pernikahan pada awal bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab untuk mencukupi nafkah dan kebutuhan rumah tangga karena Tergugat hanya mementingkan diri sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orangtua Tergugatlah yang memenuhinya;

4.2. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat lebih mendengarkan perkataan orangtua Tergugat dibandingkan perkataan Penggugat sebagai isteri Tergugat;

4.3. Tergugat sering main judi online (cip), hal tersebut Penggugat ketahui ketika Tergugat sedang main judi tersebut, bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk berhenti main judi tersebut;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 20 April 2023 di sebabkan karena Tergugat pergi keluar rumah untuk membeli cip yang digunakan untuk main judi online dan pada saat itu sudah tengah malam (02:00), kemudian Penggugat menelvon Tergugat untuk segera pulang karena hari sudah malam, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan siangnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orangtua Penggugat di Simpang Kubu, Jorong Koto Gadang Hilir, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Tergugat tinggal dan menetap dirumah orangtua Tergugat di Ampang Karang Ganting, RT/RW 003/008, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

*Halaman 2 dari 7 hal. penetapan nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Bsk*



7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat melampirkan surat keterangan Domisili Nomor:406/S.Ket-2023, yang dikeluarkan oleh Walinagari Padang gantung tanggal 09 November 2023;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang, dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang, dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah Madhliyah (nafkah terdahulu) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. penetapan nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Madhliyah (nafkah terdahulu) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga. Atas nasehat majelis Hakim tersebut, Penggugat dapat menerimanya, lalu Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan gugatannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan untuk mencabut gugatannya secara elektronik tanggal 24 November 2023 dan mohon penetapan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 hal. penetapan nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya telah sesuai dengan maksud pasal Pasal 271 Rv, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Bsk tanggal 13 November 2023 dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 7 hal. penetapan nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Drs. Asril** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.** dan **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Sumarni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Asril**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.**

**Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Sumarni**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00
  - b. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
  - d. *Relaas* Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan surat tercatat : Rp 47.000,00

Halaman 6 dari 7 hal. penetapan nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan tercatat | : Rp 47.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u>                     | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal. penetapan nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)